



PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2018/PA.Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan atas perkara permohonan ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I , umur 43 tahun, NIK: 3216071109740009, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di ALAMAT , Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II , umur 43 Tahun, NIK 3216074411740005, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di ALAMAT , Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon tertanggal 21 Februari 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 43/Pdt.P/2018/PA.ckr. tanggal 21 Februari 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 September 1988 di ALAMAT , Jawa Barat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama NAMA dengan mahar berupa Uang sebesar Rp. 20. 000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan yang menjadi *munakah* (yang menikahkan) adalah Amil Cimung dengan

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh kerabat dan saudara Para Pemohon antara lain yang bernama Nipan dan Tati;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan, perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan namun Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena oleh Amilnya tidak didaftarkan ke kantor Urusan Agama setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku Nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan istbath Nikah;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 1) ANAK I , Perempuan, Umur 28 Tahun;
 - 2) ANAK II , Laki-laki, Umur 27 Tahun;
 - 3) ANAK III , Laki-laki, Umur 17 Tahun
5. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan administrasi lainnya;
6. Bahwa sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
7. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq.Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan tanggal 20 September 1988 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
 3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
 4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;
- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut, telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Cikarang, baik di Kantor Bupati Kabupaten Bekasi, maupun di papan pengumuman Pengadilan Agama Cikarang, sesuai ketentuan yang berlaku, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorangpun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3216071109740009 tanggal 4 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3216074411740005 tanggal 13 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 3216070306110022 tanggal 6 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda P.3

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang memberi keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

1. NAMA SAKSI I , umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di ALAMAT ;

Saksi tersebut dibawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon hubungan sebagai teman Pemohon I;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 September 1988 di ALAMAT , Jawa Barat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Samin bin Mian dengan mahar berupa Uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah Amil Cimung dengan disaksikan oleh kerabat dan saudara Para Pemohon antara lain yang bernama Nipan dan Tati;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan, perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan namun Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena oleh Amilnya tidak didaftarkan ke kantor Urusan Agama setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku Nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan istbath Nikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 1) ANAK I , Perempuan, Umur 28 Tahun;
 - 2) ANAK II , Laki-laki, Umur 27 Tahun;
 - 3) ANAK III , Laki-laki, Umur 17 Tahun
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk mengurus akta kelahiran anak dan administrasi lainnya;

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;

2. NAMA SAKSI II , umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaanburuh, bertempat tinggal di ALAMAT ;

Saksi tersebut dibawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon hubungan sebagai paman Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 September 1988 di ALAMAT , Jawa Barat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama NAMA dengan mahar berupa Uang sebesar Rp. 20. 000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah Amil Cimung dengan disaksikan oleh kerabat dan saudara Para Pemohon antara lain yang bernama Nipan dan Tati;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan, perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan namun Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena oleh Amilnya tidak didaftarkan ke kantor Urusan Agama setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku Nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan istbath Nikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 1) ANAK I , Perempuan, Umur 28 Tahun;
 - 2) ANAK II , Laki-laki, Umur 27 Tahun;
 - 3) ANAK III , Laki-laki, Umur 17 Tahun

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk mengurus akta kelahiran anak dan administrasi lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada pendiriannya semula dan mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ini, Majelis menunjuk Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon mohon penetapan pengesahan perkawinan mereka dilangsungkan menurut hukum Islam pada tahun 1988 di Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi dengan maksud untuk membuat akta kelahiran sebagai persyaratan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.3 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon dan potokopi Kartu keluarga telah bermaterai cukup, berdasarkan bukti tersebut terdapat fakta bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi tersebut, Majelis telah menemukan fakta hukum di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 September 1988 di Kampung Selang Cironggeng RT 002 RW 004, Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Samin bin Mian

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mahar berupa Uang sebesar Rp. 20. 000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah Amil Cimung dengan disaksikan oleh kerabat dan saudara Para Pemohon antara lain yang bernama Nipan dan Tati;

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan, perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan namun Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena oleh Amilnya tidak didaftarkan ke kantor Urusan Agama setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku Nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan istbath Nikah;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 1) ANAK I , Perempuan, Umur 28 Tahun;
 - 2) ANAK II , Laki-laki, Umur 27 Tahun;
 - 3) ANAK III , Laki-laki, Umur 17 Tahun
- Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk mengurus akta kelahiran anak dan administrasi lainnya;
- Bahwa sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah dan diyakini bahwa perkawinan para Pemohon (Madi Sanjaya bin Tiung dengan Juju binti Samin) telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'unnikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut (Istidlrar). Hal ini telah sejalan dengan

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat pakar hukum Islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim yang artinya

“Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan (tetap) sebagai sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain “

Menimbang, bahwa tentang perkawinan para Pemohon (Madi Sanjaya bin Tiung dengan Juju binti Samin) yang tidak dicatatkan secara formal pada Pejabat yang berwenang, menurut Majelis Hakim ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan mereka, akan tetapi disebabkan oleh keadaan yang memaksa, yang tidak memungkinkan bagi mereka mengurus pencatatan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan para Pemohon (Madi Sanjaya bin Tiung dengan Juju binti Samin) tidak diitsbatkan akan mengakibatkan para Pemohon terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari pemerintah Republik Indonesia, oleh karena itu, sesuai dengan kaidah usul fiqih:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *“Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”*

Maka itsbat nikah bagi para Pemohon akan dapat menolak kemafsadatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan disahkannya perkawinan antara Madi Sanjaya bin Tiung dengan Juju binti Samin untuk membuat akta kelahiran anak dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan para Pemohon (Madi Sanjaya bin Tiung dengan Juju binti Samin) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan tanggal 20 September 1988 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 M. bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1439 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari **Dra. Hj. Suhaimi, MH.**, sebagai Ketua Majelis dan **Muhammad Arif, S.Ag., M.Si.**, serta **Drs. Sayuti** sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut oleh Hakim Ketua pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Bagus Tukul Wibisono, SH.** sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Suhaimi, MH.

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Arif, S.Ag., M.Si.,

Drs. Sayuti

Panitera Pengganti

Bagus Tukul Wibisono, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp160.000,00
3. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. <u>Materai</u>	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)